

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1977

TENTANG

PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS, BIAYA PERAWATAN, BIAYA
PENGobatan, DAFTAR MAKANAN, BIAYA LABORATORIUM,
DAN BIAYA OPERASI UNTUK RUMAH SAKIT UMUM K O T A
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : 1. Bahwa, berhubung ketentuan-ketentuan tarif perawatan, pembagian kelas, biaya perawatan biaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu diadakan perubahan ;

2. Bahwa, berhubung telah dibukanya Kamar Bedah dan Laboratorium-Kimia Klinik pada Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu segera menetapkan tarif-tarifnya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 4 Nopember 1953.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, biaya perawatan, biaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 4 Nopember 1953, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Pebruari 1954, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1974 Seri B Nomor 14 / B, diubah/ditambah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 Sub a angka II diubah/ditambahkan harus dibaca sebagai berikut :

1. Biaya Perawatan :

- Perawatan Klas I sehari semalam, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Perawatan Klas II sehari semalam, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
- Perawatan Klas III sehari semalam, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Perawatan Klas IV sehari semalam, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- Perawatan Klas V sehari semalam, dibebaskan dari pembayaran ;

2. Biaya Bersalin :

- a. Bersalin normal , sebesar Rp. 3.500,--- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Bersalin tidak normal , sebesar Rp. 4.000,--- (empat ribu rupiah) ;

3. Biaya Poliklinik/Balai Kesehatan Ibu dan Anak :

a. Untuk Pemeriksaan :

- 1. Pegawai bukan pegawai Negeri, Swasta dan Umum sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
- 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)
- 3. Pegawai Negeri, dan Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran.

b. Biaya Suntikan :

- 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 125,--- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- 2. Anak Sekolah, sebesar 50,- (lima puluh rupiah) ;
- 3. Pegawai Negeri dan penderita tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran.

4. Biaya Laboratorium :

a. Pemeriksaan Laboratorium rutin :

- 1. Penderita dari luar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- 2. Penderita dari Poliklinik, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- 3. Pegawai Negeri dan Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran;

b. Pemeriksaan Laboratorium " KIMIA KLINIK " :

JENIS PEMERIKSAAN :

Bagi penderita dari Poliklinik dikenakan retribusi sebagai berikut :

- 1. Bilirubine Direkt dan indirect, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus - rupiah) ;

2. Gros tetras, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
3. Bloed simker nechter + 2 jam past prandial (B.S.N. + 2 jam P.P.)
sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
4. Creatinine, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
5. Uric Acid, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.), sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
7. Total protein, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
8. Albumine, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
9. Globolin, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
10. Broonsulphalein (B.S.P.) sebesar ... Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
11. Alkali phospatase, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
12. Serum glumamate ocalacetat transaminase (S.G. O.T). sebesar
Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
13. Serum glutamate pyruvat tranoninase (S.G.P.T.) sebesar
Rp. 400,- (empat ratus rupiah);
14. Thymol turbidity test, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
15. Pregnosticon plano test, sebesar ... Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);
16. Widal sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
17. Hemato Crite, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
18. Cholesterol, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

Penderita dari luar Poliklinik yang memeriksakan jenis pemeriksaan pada Laboratorium " KIMIA KLINIK " tersebut Nomor 1 sampai dengan nomor 18, masing-masing jenis pemeriksaan ditambah biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

5. a. Biaya Rontgen :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak sekolah, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
3. Penderita tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran.

b. Biaya Foto X ray :

1. Penderita dari luar, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
2. Penderita dari dalam, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Beaya Keuring :

a. Untuk Keuring Kaca Mata :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

b. Untuk Keuring bisa :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

7. Biaya Perawatan Gigi :

a. Untuk setiap pencabutan gigi normal :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

b. Untuk setiap pencabutan gigi tidak normal :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima-puluh rupiah).

c. Untuk penembelan sementara tiap gigi untuk setiap kali datang :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

d. Untuk penembelan permanen/tetap tiap gigi untuk setiap kali datang :

1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

8. Biaya Cucian : DIHAPUSKAN.

9. Biaya Operasi :

a. Biaya Operasi (tidak termasuk biaya pemakai obat-obatan) :

1. Operasi kecil, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Operasi sedang, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
3. Operasi besar, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

b. Biaya Kamar bebat khusus, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

10. Biaya tata Usaha, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya - Mojokerto Nomor 6 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973, dinyatakan tidak berlaku.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

K Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S U H A D I

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1977 Nomor : Hk. II/305/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 14 Desember 1977 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

- :AR/PD: -

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

- : SMIJ/PD : -